



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap	:	I WAYAN DEDIGIT DOLESGIT ALIAS DIGIT ;
Tempat Lahir	:	Tabanan ;
Umur/Tanggal Lahir	:	22 tahun / 1 Juni 1995 ;
Jenis Kelamin	:	Laki – Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal Asal	:	Banjar Dinas Pasekan Baleran Desa Dajan Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan ;
Agama	:	Hindu ;
Pekerjaan	:	Karyawan Honorer Bagian Hukum Pemda Tabanan ;
Pendidikan	:	SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 4 Juli 2017 ;
3. Tahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017
4. Tahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 ;

Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bahwa dalam proses persidangan perkara ini dirinya tidak akan didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2017/PN.Tab 26 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WAYAN DEDIGIT DOLESGIT alias DIGIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa atau Menguasai senjata penikam atau penusuk" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I WAYAN DEDIGIT DOLESGIT alias DIGIT dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm.
 - 1 (satu) buah kunci roda berbentuk L.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy Grand 2 model SM-G7102 warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi NI PUTU TIRTA NADI S. Sos ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menanggapi tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

"Bahwa ia Terdakwa I WAYAN DEDIGIT DOLESGIT alias DIGIT pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 08.30 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Badan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak membawa atau menguasai senjata penikam atau penusuk, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal saat ayah Terdakwa yaitu saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 sekira pukul 21.00 Wita membuka handphone milik istrinya yaitu saksi NI PUTU TIRTA NADI, S.Sos., dimana saat itu saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. melihat banyak panggilan Video Call di aplikasi Whatsapp antara saksi NI PUTU TIRTA NADI, S.Sos dengan salah satu dokter di BRSUD Tabanan yaitu saksi dr. ANAK AGUNG GEDE ADNYANA PUTRA, Sp.OG. ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekira pukul 08.00 Wita saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa, lalu karena emosi Terdakwa dan saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. berangkat menuju BRSUD Tabanan dengan mengendarai mobil Suzuki X-Over dimana saat itu saksi NI PUTU TIRTA NADI, S.Sos juga ikut berangkat, setelah diparkir di Jalan Diponegoro kemudian saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. keluar menuju BRSUD Tabanan dengan membawa handphone milik istrinya yaitu Samsung Galaxy Grand 2 diikuti oleh Terdakwa dimana saat itu Terdakwa membawa pedang yang ada sarungnya dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 86 cm dan juga membawa sebuah kunci roda berbentuk L, sementara istrinya menunggu di mobil tidak ikut turun. Selanjutnya saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. dan Terdakwa mencari saksi dr. ANAK AGUNG GEDE ADNYANA PUTRA, Sp.OG. ke ruangan prakteknya namun tidak ada ditempat dimana saat itu saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. menanyakan kepada saksi LUH KETUT ADRIANI, A.MdKeb dengan nada agak keras, “ada dokter AGUNG?”, lalu dijawab “dokter AGUNG sire nggih ? Dokter AGUNG ADNYANA PUTRA nggih ?” (dokter Agung siapa ya ? Apakah Dokter AGUNG ADNYANA PUTRA?) lalu dijawab I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos “pokoknya dokter AGUNG” lalu saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. dan Terdakwa mencarinya ke Sal Kemuning namun tidak ada juga, lalu dicari di UGD dan disana bertemu dengan saksi I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKAYUNI, S.Kep, Ns, dan saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. bertanya dengan nada tinggi “dr AGUNG dije...dr



AGUNG dije..??” (dokter AGUNG dimana..dokter AGUNG dimana ??), kemudian dijawab oleh saksi I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKAYUNI, S.Kep, Ns “dokter AGUNG sire Pak?” (dokter AGUNG siapa Pak), selanjutnya saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos menunjukkan foto di HP Samsung Galaxy Grand 2 milik istrinya dan berkata “*nee jeleman*” (ini orangnya), lalu dijawab saksi I GUSTI AGUNG AYU PUTU EKAYUNI, S.Kep, Ns “ooo..niki..niki dr AGUNG spesialis kandungan, ten wenten ragane Pak, biasane liwat driki tapi hari mangkin ten wenten lewat” (ooo..ini, ini dokter AGUNG sepesialis kandungan, gak ada beliaunya Pak, biasanya lewat disini tapi hari ini tidak ada lewat), akhirnya saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. dan Terdakwa yang masih membawa pedang ingin tahu alamat rumah saksi dr. ANAK AGUNG GEDE ADNYANA PUTRA, Sp.OG. dan pergi menuju bagian personalia di Lantai 2. Kemudian bertemu dengan saksi NI DESAK PUTU YASTINI, S.Sos., MM. dan bertanya “*Bu Desak saya mau pinjam file pegawai atas nama dr. AGUNG ADNYANA Sp.OG*”, kemudian dijawab “*ya tunggu dulu saya lapor ibu wadir*”, lalu saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos. duduk di ruang tunggu menghadap ke Timur, sedangkan Terdakwa duduk di kursi sebelah utara menghadap ke selatan dengan tetap membawa pedang yang ada sarungnya dimana pedang tersebut dalam keadaan berdiri di sebelah kanan Terdakwa dengan diapit oleh lengan kanan dan dadanya. Bahwa tidak berselang lama saat Terdakwa dan saksi I MADE DOLES ARTA SUGITA, S.Sos.menunggu tersebut, datang saksi I NYOMAN ARDANA YASA bersama dengan anggota polisi Polres Tabanan mengamankan Terdakwa dan membawanya ke Polres Tabanan untuk proses lebih lanjut beserta dengan barang bukti 1 (satu) buah pedang yang ada sarungnya dengan gagang kayu warna coklat dengan panjang 86 cm dan kunci roda berbentuk L ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I KETUT DIATMIKA** dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang datang BRSUD Tabanan ada 2 orang yaitu Terdakwa dan orang yang bernama I Made Doles Arta Sugita tetapi yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa saja sedangkan I Made Doles Arta Sugita tidak membawa apa – apa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan adalah senjata tajam berbentuk samurai / pedang bersarung dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa samurai / pedang bersarung tersebut ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi dihubungi oleh Pande Made Astayuda melalui HT dan mengatakan bahwa ada orang yang membawa senjata tajam, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasubdit Umum, selanjutnya Saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, orang-orang yang berada di BRSUD Tabanan menjadi ketakutan dan merasa tidak nyaman ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa pengunjung di BRSUD Tabanan tidak diperbolehkan membawa senjata tajam ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

2. **Saksi I PANDE MADE ASTAYUDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang datang BRSUD Tabanan ada 2 orang yaitu Terdakwa dan orang yang bernama I Made Doles Arta Sugita tetapi yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa saja sedangkan I Made Doles Arta Sugita tidak membawa apa – apa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan adalah senjata tajam berbentuk samurai / pedang bersarung dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa samurai / pedang bersarung tersebut ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saat Saksi sedang melaksanakan tugas jaga, Saksi dihubungi oleh Pande Made Astayuda melalui HT dan mengatakan bahwa ada orang yang membawa senjata tajam, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kasubdit Umum, selanjutnya Saksi disuruh untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tabanan kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada berbau alkohol ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, orang-orang yang berada di BRSUD Tabanan menjadi ketakutan dan merasa tidak nyaman ;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa mengapa ia membawa senjata tajam takut terjadi kekacauan di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saksi mengenali dimana foto tersebut adalah foto saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa pengunjung di BRSUD Tabanan tidak diperbolehkan membawa senjata tajam ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

3. **Saksi I WAYAN BAWA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tanpa ijin ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang datang BRSUD Tabanan ada 2 orang yaitu Terdakwa dan orang yang bernama I Made Doles Arta Sugita tetapi yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa saja sedangkan I Made Doles Arta Sugita tidak membawa apa – apa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan adalah senjata tajam berbentuk samurai / pedang bersarung dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa samurai / pedang bersarung tersebut ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melakukan patroli di sekitaran BRSUD Tabanan. Kemudian Saksi mendapatkan panggilan melalui HT dari Bu Sri Pariti bahwa ada seseorang yang sedang membawa senjata tajam, kemudian Saksi langsung menuju ke lokasi dan saat di lantai II Saksi melihat Terdakwa sedang duduk sambil memegang sebilah pedang dan kunci roda berbentuk L dan menurut Bu Sri Pariti, Terdakwa dan orang tuanya tersebut meminta data dr. Agung Adnyana Sp.Og kepada Bu Sri Pariti. Kemudian sekitar 20 menit petugas kepolisian berpakaian preman dan berpakaian dinas mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa sebilah pedang dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, orang-orang yang berada di BRSUD Tabanan menjadi ketakutan dan merasa tidak nyaman ;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Terdakwa mengapa ia membawa senjata tajam takut terjadi kekacauan di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saksi mengenali dimana foto tersebut adalah foto saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang di BRSUD Tabanan ;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengunjung di BRSUD Tabanan tidak diperbolehkan membawa senjata tajam ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan ;

4. **Saksi NI DESAK PUTU YASTINI, S.Sos, M.M.** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa yang datang BRSUD Tabanan ada 2 orang yaitu Terdakwa dan orang yang bernama I Made Doles Arta Sugita tetapi yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa saja sedangkan I Made Doles Arta Sugita tidak membawa apa – apa ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan adalah senjata tajam berbentuk samurai / pedang bersarung dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa samurai / pedang bersarung tersebut ke BRSUD Tabanan tetapi bapak Terdakwa sempat ingin meminjam file kepegawaian kepada Saksi dan ingin melihat alamat dr. Agung Adnyana, Sp.OG ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau memaksa saat meminta file kepegawaian, bahkan bapak Terdakwa meminta secara baik-baik ;
- Bahwa Saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut, tidak ada terjadi apa-apa karena polisi datang untuk mengamankan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bau alkohol saat meminta file kepegawaian dan tidak ada marah ;
- Bahwa saat meminta file kepegawaian, Terdakwa hanya sebentar dan setelah Saksi tidak memberikan data kepegawaian Terdakwa dan bapaknya langsung turun ;
- Bahwa Saksi tahu masalahnya karena ada salah SMS dari dr. Agung Adnyana, Sp.OG kepada ibu Terdakwa ;
- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Terdakwa duduk diam saja sambil membawa pedang dan kunci roda ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa datang ke BRSUD Tabanan hanya bersama dengan bapaknya ;
- Bahwa Pedang yang dibawa oleh Terdakwa masih ada didalam sarung ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di BRSUD Tabanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi NI PUTU TIRTA NADI, S.Sos** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut ke BRSUD Tabanan untuk mencari dr. Anak Agung Gede Adnyana untuk menyelesaikan masalah pribadinya ;
- Bahwa Suami Saksi merasa cemburu dan curiga kepada Saksi dan menyangka Saksi ada hubungan khusus dengan dr. Anak Agung Gede Adnyana karena suami Saksi sempat melihat ada panggilan masuk dalam aplikasi Whatsapp padahal Saksi hanya ngobrol biasa saja dan Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan dr. Anak Agung Gede Adnyana ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan adalah senjata tajam berbentuk samurai / pedang bersarung dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencari dr. Anak Agung Gede Adnyana sambil membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menanyakan kepada dr. Anak Agung Gede Adnyana apa tujuannya sering menelepon Saksi ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kalau di mobil sudah ada senjata tajam berupa pedang/ samurai saat Saksi berangkat ke rumah sakit bersama dengan Terdakwa dan suami Saksi. Namun setelah mobil diparkir dan kemudian Terdakwa mengambil pedang dan kunci roda bentuk L, Saksi baru mengetahuinya ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut, pedang tersebut masih dalam sarungnya ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam RSUD Tabanan saat Terdakwa masuk kedalam karena saat itu Saksi berada didalam mobil, namun beberapa menit kemudian Saksi sudah melihat Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa Saksi kenal dengan dr. Anak Agung Gede Adnyana sudah sekitar 6 tahun namun hanya sebatas hubungan kerja ;
- Bahwa Saksi hanya bercerita tentang masalah pekerjaan, masalah rumah tangga dan saling tukar pikiran tidak ada yang lainnya ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **Saksi I Nyoman Ardana Yasa** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam tidak pada tempatnya ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi sedang bertugas pada satuan Sabhara Polres Tabanan. Selanjutnya sekitar jam 08.30 wita Saksi mendapatkan informasi dari SPKT Polres Tabanan bahwa ada pihak BRSUD Tabanan melaporkan adanya orang yang membawa senjata tajam di BRSUD Tabanan. Kemudian setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut, Saksi menuju ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Setelah Saksi datang ke BRSUD Tabanan Saksi melihat Terdakwa sedang membawa senjata tajam diruang tunggu BRSUD Tabanan di lantai 2 diatas UGD. Kemudian Saksi dan tim mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke Polres Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan adalah senjata tajam berbentuk samurai / pedang bersarung dan satu buah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa Terdakwa datang ke BRSUD Tabanan bersama dengan ayah kandungnya yang bernama I Wayan Doles Arta Sugita ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab



- Bahwa Saat itu I Wayan Doles Arta Sugita tidak ada membawa apapun, hanya Terdakwa yang membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut, namun setelah diperiksa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam untuk mencari dr. Anak Agung Gede Adnyana, Sp. OG karena menurut Terdakwa sering mengganggu ibu Terdakwa dan sering menelepon melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan senjata tajam tersebut untuk mengancam seseorang, Terdakwa hanya duduk sambil memegang senjata tajam berupa pedang dan kunci roda yang dibawanya ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **Saksi Dr. ANAK AGUNG GD ADNYANA PUTRA SP.Og** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia disumpah dan dimintai keterangannya ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin tersebut, namun pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita saat Saksi masih berada di rumah Saksi ditelepon oleh teman Saksi Dr. Sutarmawan (sepesialis jantung) dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada yang mencari Saksi dan membawa senjata tajam dan Saksi diminta untuk tidak datang ke BRSUD Tabanan dan meminta Saksi untuk mengamankan diri terlebih dahulu. Kemudian Dr. I Nyoman Susila mengatakan akan menghubungi pihak kepolisian ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan Terdakwa mencari Saksi sambil membawa senjata tajam tersebut ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Putu Tirta Nadi dan pertama kenal saat di parkir di dekat kamar jenazah sekitar 2 minggu sebelum kejadian dan sejak saat itu Saksi sering berkomunikasi dengan Putu Tirta Nadi lewat telepon ;
- Bahwa hal yang dibicarakan dengan Putu Tirta Nadi tersebut adalah Ibu Putu Tirta Nadi sering curhat tentang keluarganya dan mengatakan bahwa suaminya tidak pernah pulang dan setelah itu Saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Ibu Putu Tirta Nadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Putu Tirta Nadi ;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Saksi merasa takut dan merasa keselamatan Saksi terancam setelah mengetahui bahwa ada orang yang mencari Saksi dengan membawa senjata tajam ;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan diri Terdakwa (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa ijin pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang sekitar 86 cm serta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dan sebuah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa pedang tersebut membeli di pasar mangga dua Jakarta saat liburan dan tujuan Terdakwa membeli pedang tersebut adalah untuk pajangan ;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah untuk mencari Dr. Agung Adnyana SP.Og karena sering menelepon ibu Terdakwa yang bernama Putu Tirta Nadi dan untuk menanyakan apa tujuan Dr. Agung Adnyana SP.Og sering menelepon Ibu Terdakwa ;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang dan kunci roda berbentuk L tersebut ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa datang ke BRSUD Tabanan bersama dengan ibu dan bapak Terdakwa tetapi ibu Terdakwa tidak turun dari mobil. Kemudian Terdakwa dan bapak Terdakwa dan bapak Terdakwa masuk ke BRSUD Tabanan untuk mencari Dr. Agung Adnyana SP.Og ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bapak Terdakwa tidak ada membawa senjata tajam ke BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam seseorang dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang tersebut. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah untuk menakut-nakuti Dr. Agung Adnyana SP.Og agar Dr. Agung Adnyana SP.Og tidak lagi menghubungi ibu Terdakwa dan melakukan panggilan video melalui aplikasi Whatsapp ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut ke BRSUD Tabanan atas inisiatif sendiri ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, adalah pedang dan kunci roda berbentuk L yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan Terdakwa di tangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin di lingkungan BRSUD Tabanan ;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa tersebut adalah sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang sekitar 86 cm serta sarungnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dan sebuah kunci roda berbentuk L ;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah untuk mencari Dr. Agung Adnyana SP.Og karena sering menelepon ibu Terdakwa yang bernama Putu Tirta Nadi dan untuk menanyakan apa tujuan Dr. Agung Adnyana SP.Og sering menelepon Ibu Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut ke BRSUD Tabanan atas inisiatif sendiri. Orang tua Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang dan kunci roda berbentuk L tersebut ke BRSUD Tabanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam seseorang dengan menggunakan senjata tajam berupa pedang tersebut. Tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa pedang tersebut adalah untuk menakut-nakuti Dr. Agung Adnyana SP.Og agar Dr. Agung Adnyana SP.Og tidak lagi menghubungi ibu Terdakwa dan melakukan panggilan video melalui aplikasi Whatsapp ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat bertemu dengan Dr. Agung Adnyana SP.Og agar Dr. Agung Adnyana SP.Og karena segera diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dengan apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa menyesalinya ;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm dan juga sebuah kunci roda berbentuk L yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Dr. Agung Adnyana SP.Og agar Dr. Agung Adnyana SP.Og merasa takut dan merasa keselamatan Saksi terancam setelah mengetahui bahwa ada orang yang mencari Saksi dengan membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan tunggal, yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barang siapa"** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **I WAYAN DEDIGIT DOLESGIT ALIAS DIGIT** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi menurut hukum;

2. Tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Andi Hamzah, SH., unsur Tanpa hak adalah bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terungkap, yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, didapatkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, sekira pukul 08.30 wita bertempat di Kantor BRSUD Tabanan, tepatnya diruang tunggu lantai 2 didepan ruang pertemuan, yang berlokasi di Jalan Pahlawan No. 14, Ds. Delod Peken, Kec./Kab. Tabanan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm dan juga sebuah kunci roda berbentuk L atas inisiatif sendiri dimana tujuannya datang ke BRSUD Tabanan adalah untuk mencari pegawai BRSUD Tabanan yang bernama dr. AGUNG ADNYANA, Sp.OG karena emosi karena Terdakwa



mengetahui bahwa ibu kandung Terdakwa sering diganggu oleh dr. AGUNG ADNYANA, S.PoG dengan cara sering ditelpon dan melakukan panggilan video melalui aplikasi Whatsapp ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm dan juga sebuah kunci roda berbentuk L tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau keperluan umum yang layak dibawa difasilitas umum rumah sakit maupun pedang tersebut bukan sebagai alat pertanian ;

Dengan demikian unsur *"tanpa Hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia"* telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk, didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 sekitar jam 08.30 wita bertempat di BRSUD Tabanan Jalan Pahlawan No. 14 Tabanan Desa Dajan Peken, Kecamatan dan Kabupaten Tabanan Terdakwa di tangkap karena membawa senjata tajam tanpa ijin di lingkungan BRSUD Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa dan para Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan, berupa sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm dan juga sebuah kunci roda berbentuk L yang dibawa oleh Terdakwa di BRSUD Tabanan ;

Dengan demikian unsur *"Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa atau Menguasai senjata penikam atau penusuk**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan hal lain selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan faktor viktimologi sebagai bagian yang ikut andil dalam timbulnya tindak pidana dalam perkara a quo, dimana tindakan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebuah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm dan juga sebuah kunci roda berbentuk L datang ke BRSUD Tabanan adalah untuk mencari pegawai BRSUD Tabanan yang bernama dr. AGUNG ADNYANA, Sp.OG untuk menakut-nakutinya karena emosi karena Terdakwa mengetahui bahwa ibu kandung Terdakwa sering diganggu oleh Saksi dr. AGUNG ADNYANA, S.PoG dengan cara sering ditelpon dan melakukan panggilan video melalui aplikasi Whatsapp ;

Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi dr. AGUNG ADNYANA, S.PoG merasa takut dan merasa keselamatan Saksi terancam setelah mengetahui bahwa ada orang yang mencari Saksi dengan membawa senjata tajam, namun Terdakwa belum sempat bertemu langsung dengan Saksi dr. AGUNG ADNYANA, S.PoG dan Terdakwa tidak mempergunakan senjata tajam tersebut untuk menakut-nakuti orang disekitar RSUD Tabanan ;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dari tujuan pemidanaan itu bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa, yaitu untuk mendidik Terdakwa agar menjadi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi yang baik dan tidak mudah emosi serta tidak boleh mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki sikapnya dimasa depan ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, faktor viktimologi, dan aspek edukatif dari pemidanaan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP mengingat tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan yaitu terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm ;
- 1 (satu) buah kunci roda berbentuk L ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy Grand 2 model SM-G7102 warna hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka terhadap status barang bukti tersebut akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **I WAYAN DEDIGIT DOLESGIT ALIAS DIGIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa atau Menguasai senjata penikam atau penusuk**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pedang dengan gagang kayu warna coklat berisi ukiran dengan panjang 86 cm serta sarung pedangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat berisi ukiran dengan panjang 60 cm.
 - 1 (satu) buah kunci roda berbentuk L.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy Grand 2 model SM-G7102 warna hitam.Dikembalikan kepada saksi NI PUTU TIRTA NADI S. Sos ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa, tanggal 02 Januari 2017** oleh kami **I Wayan Gede Rumega, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H** dan **Adhitya Ariwirawan, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 10 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2017/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ni Nengah Suarningsih, S.H**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, dengan dihadiri oleh
Ahmad Muzakki, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan
serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H

I Wayan Gede Rumega, SH., MH.

Adhitya Ariwirawan, SH., MH

Panitera Pengganti,

Ni Nengah Suarningsih, S.H